

HARMONISASI *DIRECT LICENSING* DAN *COLLECTIVE LICENSING* ATAS PERFORMING RIGHTS DI INDONESIA

Sheila Noor Baity*

Faculty of Law Universitas Islam Indonesia, sheilabaity@uii.ac.id

Catur Septiana Rakhmawati

Faculty of Law Universitas Islam Indonesia, caturseptiana@uii.ac.id

(*) *correspondent author*

Abstract. *This study aims to address two legal issues: First, the weaknesses in the Copyright Law and its implementing regulations regarding the application of direct licensing – particularly for performing rights – with a focus on the subjects, licensing system, and the role of Collective Management Organizations (LMK) and the National Collective Management Organization (LMKN). Second, efforts to harmonize the regulation of direct and collective licensing in Indonesia by comparing the legal frameworks for direct licensing in the United States and Australia. This is a normative legal study that relies on secondary data and employs qualitative analysis. The findings reveal that the regulatory weaknesses in Indonesia concerning direct licensing include the unclear identification of royalty recipients, the absence of a recognized licensing system, and the provisions governing LMKN and LMK under the Government Regulation on Royalties (PP Royalti), which effectively nullify the right to direct licensing as stipulated in the Copyright Law. This study proposes several recommendations for harmonizing the regulation of direct and collective licensing in Indonesia: First, clarifying the legal subjects entitled to royalties in the Copyright Law by clearly defining the terms “any person” and “user.” Second, harmonizing relevant regulations, particularly Government Regulation No. 56 of 2021. Third, improving the role of LMKN either as a regulator and mediator or by delegating its implementation to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI).*

Keywords : *harmonisasi, direct licensing, collective licensing, performing rights.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan hukum yaitu : Pertama, apa yang menjadi kelemahan UU Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya terkait penerapan *direct licensing* khususnya *performing rights*, terutama mengenai subjek, sistem lisensi, dan peran LMK/LMKN. Kedua, bagaimana upaya untuk mengharmonisasikan pengaturan *direct* dan *collective licensing* di Indonesia dengan membandingkan regulasi terkait *direct licensing* di Amerika Serikat dan Australia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi kelemahan pengaturan di Indonesia kaitannya dengan *direct licensing* yaitu subjek penerima royalti yang tidak jelas, tidak adanya kejelasan sistem lisensi, dan aturan mengenai LMKN dan LMK yang dibentuk melalui PP Royalti telah meniadakan hak atas *direct licensing* yang diberikan UU Hak Cipta. Selanjutnya, peneliti mengusulkan harmonisasi pengaturan *direct licensing* dan *collective licensing* di Indonesia yaitu Pertama, mendudukan subjek penerima royalti dalam UU Hak Cipta dengan memberikan definisi yang jelas terhadap frasa “setiap orang” dan “pengguna”. Kedua, perlu adanya harmonisasi pengaturan, terutama dalam PP No. 56 Tahun 2021. Ketiga, perbaikan fungsi LMKN sebagai regulator dan mediator atau pelaksanaannya dapat melalui DJKI.

Kata Kunci : *harmonisasi, direct licensing, collective licensing, performing rights.*

Submitted: 20 August 2025 | Reviewed: 27 November 2025 | Revised: 20 Desember
2025 | Accepted: 29 Desember 2025

PENDAHULUAN

Gagasan *direct licensing* pada industri musik di Indonesia muncul akibat ketidakpercayaan pada sistem *collective licensing* yang selama ini diterapkan di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Beberapa pencipta lagu di Indonesia menilai LMK tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menarik dan mendistribusikan royalti. Di lain sisi, masalah transparansi dari LMK juga menjadi isu yang cukup krusial dalam penarikan dan pendistribusian royalti.¹ Dualisme penerapan pemberian lisensi dan penarikan royalti ini mengindikasikan carut marutnya pengelolaan royalti musik, khususnya *performing rights* di Indonesia.

Direct licensing memungkinkan pencipta memberikan izin secara langsung kepada orang lain untuk menggunakan karyanya dan pembayaran royalti secara langsung kepada pencipta, tanpa melalui lembaga perantara yaitu LMK.² Beberapa praktik *direct licensing* yang diterapkan antara penyanyi dan pencipta antara lain yaitu Reza Artamevia dan Denny Chasmala untuk lagu “Berharap tak Berpisah”, Anji dan Ahmad Fredi untuk lagu “Dia”, Ari Lasso dan Ahmad Dani.³

Praktik penerapan *direct licensing* menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) tidak secara eksplisit mengatur mekanisme *direct license* namun lebih mengarah pada sistem *collective license*, atau penarikan royalti secara kolektif dengan menggunakan lembaga perantara yaitu LMK. Meskipun demikian, *direct license* dimungkinkan untuk diterapkan dengan melihat ketentuan Pasal 80 dan 81 UU Hak Cipta.

¹ HukumOnline, Aliansi Musisi Pencipta Lagu Minta LMKN Transparan Soal Hak Royalti Musisi, December 3, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aliansi-musisi-pencipta-lagu-minta-lmkn-transparan-soal-hak-royalti-musisi-lt61cf1f27c086c/?page=2>.

² Eric Priest, “The Future of Music Copyright Collectives in the Digital Streaming Age,” COLUMBIA JOURNAL OF LAW & THE ARTS 45, no. 1 (2021): 5.

³ Revi C Rantung, “Dukungan Untuk Pencipta Lagu, 4 Penyanyi Ini Terapkan Direct License,” *Kompas*, March 2025, <https://www.kompas.com/hype/read/2025/03/05/091727966/dukungan-untuk-pencipta-lagu-4-penyanyi-ini-terapkan-direct-license?page=all>.

Masalah lain yang cukup krusial dalam sistem royalti di Indonesia yaitu adanya *double collecting* atau penagihan ganda.⁴ Penagihan ganda muncul tidak hanya sebagai akibat dari penerapan *direct licensing* namun juga akibat dari lemahnya sistem pendataan kepemilikan hak cipta yang dimiliki LMK Nasional (LMKN)⁵ sebagai lembaga bantu pemerintah non-APBN yang secara khusus dibentuk untuk mengelola royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait. Dalam hal penggunaan komersial, banyak pelaku usaha seperti pemilik café, restoran, hotel, yang mengalami kebingungan dalam hal pembayaran royalti apakah melalui LMK atau langsung ke pencipta. Beberapa pelaku usaha bahkan mengalami *double collecting* atau penagihan ganda.⁶

Masalah-masalah tersebut mendorong beberapa pencipta lagu melakukan *direct licensing* atas *performing rights* sebagai alternatif penagihan dan pendistribusian royalti karena dianggap dapat melindungi kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta. Hal ini dapat juga dimaknai, reposisi dan penegasan kewenangan LMKN dan LMK menjadi sebuah keniscayaan, terutama di era digital. Di sisi lain, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UU Hak Cipta, *direct licensing* pada dasarnya bagian dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Penelitian ini menjawab dua permasalahan utama yaitu bagaimana kelemahan UU Hak Cipta kaitannya dengan penerapan *direct licensing* dan bagaimana harmonisasi pengaturan *direct licensing* dan *collective licensing* di Indonesia agar memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Pembahasan akan diawali dengan menganalisis kelemahan UU Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya terkait penerapan *direct licensing* pada *performing rights*,

⁴ Wahyu Jati Pramanto, "Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional," WICARANA 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.25>.

⁵ Rianda Dirkareshza, "Dinamika Masalah Direct Licensing Musik Di Indonesia," HukumOnline, May 8, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinamika-masalah-direct-licensing-musik-di-indonesia-lt681b96bd8bc15/?page=2>.

⁶ Fajar Pebrianto, Kasus Tagihan Ganda Royalti Lagu, LMKN: Semua Pihak Bisa Mengaku-Ngaku, April 11, 2021, <https://www.tempo.co/ekonomi/kasus-tagihan-ganda-royalti-lagu-lmkn-semua-pihak-bisa-mengaku-ngaku-522906>.

terutama mengenai subjek, sistem lisensi, dan peran LMK/LMKN. Selanjutnya upaya untuk mengharmonisasikan pengaturan *direct* dan *collective licensing* di Indonesia akan dilakukan dengan membandingkan regulasi terkait *direct licensing* di Amerika Serikat dan Australia. Terakhir, penulis akan mengusulkan perbaikan terhadap pengaturan pengelolaan royalti *performing rights* di Indonesia serta mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasi serta memastikan keadilan bagi pencipta lagu dan penyanyi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan UU Hak Cipta terhadap penerapan *direct licensing* dan memberikan gagasan harmonisasi pengaturan *direct licensing* dan *collective licensing* atas royalti *performing rights* yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Australia yang telah mengharmonisasi sistem *direct licensing* dan *collective licensing*. Kajian perbandingan dengan Amerika Serikat dipilih karena AS mencerminkan negara yang memungkinkan diterapkannya *direct licensing* dan pengakuan atas kebebasan berkontrak secara luas. Amerika Serikat mengakui hak pencipta untuk memberikan lisensi secara langsung kepada pengguna seperti radio hingga platform digital. Di sisi lain, Amerika Serikat tetap mempertahankan *collective management organizations*. Sementara itu, Australia dipilih karena merepresentasikan negara dengan pengaturan yang moderat dengan tetap mempertahankan peran *collective management organizations* seperti APRA dan AMCOS tetapi juga membuka ruang untuk penerapan *direct licensing* melalui mekanisme *opt-out*. Seluruh data yang terkumpul melalui studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis, yakni dengan mengidentifikasi kelemahan pengaturan serta mengevaluasi efektivitas LMK dan LMKN dalam mengelola royalti atas *performing rights*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Kaitannya dengan *Direct Licensing*

Polemik mengenai pengelolaan hak cipta pada industri musik Indonesia mencuat akibat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus)⁷ yang menjatuhkan denda Rp 1,5 miliar kepada Agnez Mo karena dianggap melanggar hak cipta Ari Bias dengan menyanyikan lagu "Bilang Saja" di tiga konser tanpa izin.⁸ Putusan ini mendorong sejumlah penyanyi yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia (VISI) mengajukan uji materiil terhadap UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi dalam dokumen nomor 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 karena dirasa menimbulkan ketidakpastian hukum.⁹ Menurut mereka, Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta menimbulkan penafsiran yang berbeda bagi setiap pihak, dimana para pemohon sebagai pelaku pertunjukan (*performers*) merasa dirugikan. Disisi lain para pencipta lagu mulai menuntut penyanyi terkenal seperti Lesti Kejora dan Vidi Aldiano¹⁰, dan menerapkan sistem *direct licensing* karena menilai sistem pengelolaan royalti yang dijalankan oleh LMK maupun LMKN tidak memuaskan.

Komisaris LMKN menyatakan bahwa *direct licensing* tidak diatur di Indonesia karena UU Hak Cipta menggunakan sistem *blanket licensing* yang bersifat *mandatory* (wajib) untuk membangun ekosistem dalam penanganan dan perlindungan hak cipta.¹¹ Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa sistem *direct licensing* ini diperbolehkan

⁷ Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst (2025).

⁸ Saputra, A. (2025, February 25). PN Jakpus Hukum Penyanyi Agnez Mo Rp 1,5 Miliar.

<https://dandapala.com/article/detail/pn-jakpus-hukum-penyanyi-agnez-mo-rp-15-miliar>

⁹ Mochamad Januar Rizki, "Efek Kasus Agnez Mo vs Ari Bias, Ariel Noah Dkk Uji Materiil UU Hak Cipta Ke MK," March 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/efek-kasus-agnez-mo-vs-ari-bias--ariel-noah-dkk-uji-materiil-uu-hak-cipta-ke-mk-lt67d16102bf0d2/>.

¹⁰ Tribunnews, Ramai Masalah Lesti Kejora Dan Vidi Aldiano Soal Hak Cipta, Pay Burman Singgung Sistem - TribunNews.Com, June 2025.

¹¹ "Tanggapan LMKN Soal Direct License Yang Didorong Oleh Musisi | Kumparan.Com," accessed May 28, 2025, <https://kumparan.com/kumparanhits/tanggapan-lmkn-soal-direct-license-yang-didorong-oleh-musisi-21wOgFj1hj6/1>.

dalam Pasal 81 UU Hak Cipta yang membuka peluang bagi Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk mengelola sendiri hak ekonominya atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga.¹² Ambiguitas inilah yang kemudian membuka ruang terjadinya konflik antara pencipta lagu dan penyanyi, dimana terdapat ketidakjelasan mengenai subjek yang wajib membayar royalti serta definisi dari *performing rights* maupun pengguna komersil (*user*) itu sendiri.

Padahal, pemberian royalti tidak hanya menjadi wujud apresiasi terhadap nilai intelektual, tetapi juga berperan penting sebagai dorongan agar para pencipta terus berkarya dan melahirkan inovasi baru. Dalam konteks lagu dan musik, pencipta memiliki hak ekonomi atas penggunaan karyanya untuk tujuan komersial, sehingga setiap pihak yang ingin memanfaatkannya wajib memperoleh izin dan membayar royalti sebagai bentuk kompensasi yang adil. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa proses penciptaan musik memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya yang besar, sehingga royalti menjadi instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan para pelaku kreatif.¹³

Untuk mengetahui kedudukan *direct licensing* dalam UU Hak Cipta, maka diperlukan analisis terhadap Pasal-Pasal yang berkaitan dengan subjek pembayaran royalti, sistem lisensi, dan peran LMK serta LMKN. *Pertama*, diperlukan kejelasan tentang siapa yang sebetulnya menjadi subjek hukum terkait dengan pembayaran royalti atas *performing rights*. Menurut Budi Agus Riswandi, terdapat tiga pola hubungan antara pencipta lagu dan penyanyi yaitu:

“(1) pencipta sekaligus menjadi penyanyi; (2) pencipta yang tidak menjadi penyanyi; dan (3) penyanyi yang tidak menjadi pencipta. Jika memperhatikan

¹² Rianda Dirkareshza, “Dinamika Masalah Direct Licensing Musik Di Indonesia,” May 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinamika-masalah-direct-licensing-musik-di-indonesia-lt681b96bd8bc15/?page=3>.

¹³ B Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, 2011.

pola hubungan yang kedua dan ketiga, maka sebenarnya ada hubungan saling ketergantungan antara pencipta dan penyanyi.”¹⁴

Pola hubungan yang pertama sudah jelas, dimana penyanyi merupakan Pencipta yang menghasilkan dan menyanyikan lagu sehingga pertentangan antara pemberian izin dan pembayaran lisensi tidak mungkin terjadi. Sedangkan pada pola hubungan kedua dan ketiga, ketika muncul hak ekonomi pada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (PHC), maka “Setiap Orang” wajib mendapatkan izin untuk melaksanakan hak ekonomi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (2) (3). Namun, Pasal 23 (5) menghilangkan kewajiban tersebut jika “Setiap Orang yang melakukan penggunaan pertunjukan (*performance*) secara komersil” telah membayar imbalan kepada Pencipta melalui LMK.

Permasalahan pertama muncul karena tidak adanya ketentuan umum atau definisi dari “Setiap Orang” dalam Pasal 9 (2) (3) dan Pasal 23 (5) UU Hak Cipta sehingga memunculkan penafsiran yang berbeda terkait subjek yang diwajibkan untuk mendapatkan izin (*license*) atau membayar royalti kepada LMK. UU ini hanya mendefinisikan “Orang” sebagai orang perseorangan atau badan hukum. Sehingga kewajiban untuk mendapatkan lisensi atas penggunaan komersil suatu ciptaan seharusnya tidak hanya dapat berlaku bagi individu saja melainkan juga dapat berlaku untuk badan hukum seperti *event organizer* (EO). Meskipun kemudian Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 merespon dengan membuat ketentuan Pasal 20(4) yang memperjelas tanggung jawab tersebut kepada penyelenggara acara (EO) atau pemilik tempat usaha. Sayangnya, ketentuan di Pasal 20 ini menitikberatkan seluruh bentuk perizinan melalui LMKN dan meniadakan kemungkinan *direct licensing* yang diatur UU Hak Cipta Pasal 81.

Selain itu, ketiadaan definisi subjek berupa “Pengguna Komersil” UU Hak Cipta juga menimbulkan multitafsir. Pasal 87 (1-3) UU Hak Cipta, hanya menyebutkan kata

¹⁴ Budi Agus Riswandi, “Memetik Pelajaran Dari Kasus Agnez Mo - Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia,” 2025, <https://law.uii.ac.id/blog/2025/03/13/memetik-pelajaran-dari-kasus-agnez-mo/>.

“Pengguna” sebagai pihak yang membuat perjanjian dengan LMK untuk membayar Royalti yang digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, termasuk didalamnya *performing rights*. Pasal ini berbunyi:

“(1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari *pengguna* yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

(2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

(3) *Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan*

(4) *Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.”*

Artinya, UU Hak Cipta membuat kriteria bahwa seorang Pengguna Komersil adalah mereka yang memiliki perjanjian lisensi dengan LMK untuk membayar royalti atas ciptaan yang digunakan dalam layanan publik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Namun, Pasal 16 ayat 4 huruf c Permenkum No.27 Tahun 2025 justru meniadakan mandat UU Hak Cipta Pasal 87 tersebut dengan membentuk Sekretariat LMKN untuk melakukan negosiasi dan menyusun perjanjian Lisensi dengan Pengguna komersil dimana seharusnya tugas tersebut berada pada LMK dan bukan LMKN. Pasal 20 (2) Permenkum tersebut juga mewajibkan EO atau pemilik usaha untuk membayar royalti segera kepada LMKN setelah Penggunaan Secara Komersial lagu dan/ atau musik meskipun tidak ada perjanjian lisensi.

Ketentuan ini jelas-jelas kontradiktif dengan UU Hak Cipta sebagai aturan di atasnya, terlebih Pasal 81 menjamin pelaksanaan Prinsip Deklaratif yang memberikan perlindungan Hak pada PHC atau PHT untuk melaksanakan sendiri (*direct licensing*) atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga terkait dengan eksploitasi hak ekonomi. Seharusnya pencipta memiliki kebebasan untuk mengelola hak ekonominya dan

tidak diambil alih pengelolaannya oleh negara (LMKN) sebagaimana awal sejarah kemunculan hak kepemilikan intelektual oleh John Locke yang khawatir terhadap bahaya sistem monarki absolut yang dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab karena menguasai berbagai bentuk kepemilikan semata karena kekuasaan.¹⁵ Konsep hak kepemilikan intelektual ini digagas sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi sistem feodal yang membatasi kebebasan individu dalam memiliki dan menguasai sesuatu.¹⁶

Bila melihat pada praktik LMK/LMKN di lapangan saat ini dimana *user* lah yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti atas eksploitasi *performing rights*, maka dapat disimpulkan bahwa “pengguna” lagu adalah pihak yang memutar lagu tersebut dengan “*tool*” atau sebuah alat berupa benda mati seperti CD player maupun Pelaku Pertunjukan yang berupa manusia sebagai makhluk hidup untuk kepentingan komersial. Maka, siapapun yang melakukan kegiatan tersebut tanpa izin dari Pencipta atau PHC dapat diancam dengan ketentuan pidana pada Pasal 113 (3) UU Hak Cipta yaitu penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Hak ini merupakan salah satu jenis hak ekonomi yang dilindungi dalam Pasal 9 (1) poin g UU Hak Cipta. Dalam PP Royalti, pengumuman ciptaan ini dikategorisasikan ke dalam beberapa kriteria menurut Pasal 3 ayat (2) yaitu sebagai “penggunaan layanan publik yang bersifat komersial” yang meliputi: konser musik, restoran, kafe, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi dan radio, hotel, karaoke, kantor, bank, dan lain sebagainya. Maka, meskipun peraturan pelaksana dan implementasinya sudah ada, tetapi definisi serta interpretasi dari subjek atas dan objek berupa *performing rights* ini masih perlu diperjelas agar tidak memunculkan polemik sebagai mana terjadi saat ini.

¹⁵ Prasetyo Hadi and Purwandoko ; M Najib Imanullah, “Application of The Natural Law Theory” 6, no. 1 (n.d.).

¹⁶ Ibid.

Kedua, berkaitan dengan kejelasan sistem lisensi atas *performing rights*. Pada dasarnya, *direct licensing* memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui pengaturan dalam Pasal 80 dan 81 UU Hak Cipta. Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta menentukan bahwa pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi atas karya ciptaan. Kemudian Pasal 81 ayat (3) menyatakan bahwa pemberian lisensi berdasarkan kontrak lisensi sudah termasuk pembayaran royalti kepada pencipta. Ketentuan ini pada dasarnya mempertegas peluang bagi pemegang hak cipta untuk mengelola sendiri hak ekonomi mereka atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga, namun mengapa pelaksanaan hak ini seolah dilarang?

Jika merujuk pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pemberian lisensi atas suatu karya ciptaan merupakan suatu praktik bisnis dalam ruang lingkup hukum perikatan. Hal ini mengakibatkan para pihak dalam perjanjian lisensi tunduk pada KUHPerdata, khususnya Buku Ketiga yang memiliki sifat terbuka. Sifat terbuka Buku Ketiga KUHPerdata dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” atau dikenal sebagai penerapan asas kebebasan berkontrak.

Prinsipnya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, menentukan dengan siapa perjanjian itu dibuat, dan menentukan bentuk dan isi perjanjian. Namun perlu dipahami bahwa pemberlakuan Pasal 1338 tidak lepas dari Pasal 1337 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Pasal 1337 KUHPerdata adalah batasan dalam penerapan Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan kata lain, kebebasan dalam membuat suatu kontrak oleh para pihak dibatasi dengan hukum, nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum. Batasan hukum dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak ini kemudian diatur dalam UU Hak Cipta Pasal 82 yang menentukan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang:

- a. mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya

Beberapa pendapat menyatakan bahwa *direct licensing* menimbulkan penetapan tarif royalti yang semena-mena sehingga dikhawatirkan membebani penyanyi sebagai pelaku pertunjukan. Seperti contoh Ahmad Dhani yang menetapkan biaya Rp 10 juta per lagu Dewa 19 yang dinyanyikan oleh Once dalam sebuah *live performance* dan kemudian dibayarkan langsung sebesar Rp30 juta untuk 3 lagu.¹⁷ Jika merujuk pada PP Royalti, telah diatur tarif royalti sebesar 2% hasil kotor penjualan tiket konser berbayar ditambah 1% dari tiket gratis, dan untuk konser gratis, royalti dihitung dari 2% biaya produksi musik.

Dalam praktik ini berarti Pencipta telah menerapkan *direct licensing* dengan harga yang dapat ia tetapkan sendiri dengan penyanyi, dan apabila pembayaran dilakukan melalui LMK maka yang membayarkan seharusnya adalah yang mengelola produksi musik (EO konser) dengan tarif yang sudah ditentukan. Jika merujuk pada Pasal 1337 KUHPerdara dan Pasal 82 UU Hak Cipta, maka Ahmad Dhani dalam menerapkan tarif royalti seharusnya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti PP royalti misalnya. Sayangnya, PP Royalti tidak memberikan ruang bagi pelaksanaan *direct licensing* dan hanya mengatur mengenai *collective licensing* melalui LMK saja. Maka “batasan” dalam penerapan asas kebebasan berkontrak untuk perjanjian lisensi langsung atas penggunaan karya ciptaan dapat dikatakan tidak ada.

Ketiga, aturan mengenai LMKN dan LMK yang dibentuk melalui PP Royalti telah meniadakan hak atas *direct licensing* yang diberikan UU Hak Cipta. Pada praktiknya, LMK merupakan kaki tangan LMKN dalam menarik royalti di beberapa jenis

¹⁷ WartaKota (Tribunnews), “Baru Tau Bisa Direct License, Ahmad Dhani Langsung Minta Once Bayar Rp 10 Juta per Lagu,” n.d., <https://wartakota.tribunnews.com/2025/03/21/baru-tau-bisa-direct-license-ahmad-dhani-langsung-minta-once-bayar-rp-10-juta-per-lagu>.

penggunaan komersil berdasarkan Permenkumham 9 Tahun 2022 yang diperbarui melalui Permenkum Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Saat ini, terdapat 17 LMK di Indonesia yang terbagi menjadi LMK pencipta dan LMK hak terkait (termasuk didalamnya terdapat LMK hak terkait produser dan LMK hak terkait pelaku pertunjukan) yang telah memenuhi persyaratan dan diakui oleh LMKN.¹⁸

Kritik terhadap lembaga tersebut mulai bermunculan sejak beberapa musisi Indonesia merasa bahwa pengelolaan serta distribusi royalti tidak dilakukan secara transparan, akuntabel dan efisien.¹⁹ Salah satu personel grup band Padi mengungkapkan bahwa ia hanya menerima royalti sebesar Rp.125,000 setahun meskipun lagunya diputar diberbagai konser ia menilai sistem pencatatan dan pelaporan royalti tidak berjalan dengan baik.²⁰ Bahkan, Komposer Iskandar Hanafi mengancam akan menggugat LMK karena merasa tidak mendapatkan akses data penggunaan karyanya secara jelas²¹ meskipun WAMI sebagai salah satu LMK sudah membuat dan memberikan laporan.²²

Jika dilihat secara normatif, Pasal 10 ayat 2 PP Royalti mengatur bahwa penggunaan komersial untuk “suatu pertunjukan” tidak perlu memiliki perjanjian lisensi jika tetap membayar royalti melalui LMKN. Bunyi dalam pasal tersebut adalah:

¹⁸ LMKN, “Di Hadapan Musisi Senior, LMKN Tegaskan Pembagian Royalti 2 X Setahun – LMKN,” accessed July 15, 2025, <https://www.lmkn.id/di-hadapan-musisi-senior-lmkn-tegaskan-pembagian-royalti-2-x-setahun/>.

¹⁹ Wahyu Jati Pramanto, S.H., M.H., “Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional,” WICARANA 1, no. 2 (2022): 93–104, <https://doi.org/10.57123/WICARANA.V1I2.25>.

²⁰ “Curhat Ke Rhoma Irama Dapat Royalti Cuma Rp 125.000 Setahun, Piyu Padi Pertanyakan Tanggung Jawab LMK,” accessed July 8, 2025, <https://www.kompas.com/hype/read/2025/06/23/212409466/curhat-ke-rhoma-irama-dapat-royalti-cuma-rp-125000-setahun-piyu-padi>.

²¹ “Iskandar Hanafi Ancam Gugat WAMI, Tuding Manipulasi Data Royalti Dan Pelanggaran Hak Cipta,” accessed July 8, 2025, <https://www.jawapes.or.id/2025/06/iskandar-hanafi-ancam-gugat-wami-tuding.html?m=1>.

²² Detik.com, “WAMI Update Pembayaran Royalti Periode Kedua Juli 2025, Tembus Rp 47 Miliar,” *Detik POP Music*, n.d., <https://www.detik.com/pop/music/d-8018166/wami-update-pembayaran-royalti-periode-2-tembus-rp-47-miliar>.

“(1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.”

(2) Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN.”

Dapat dipahami dalam Pasal 10 ayat 1 bahwa setiap pengguna komersil dalam bentuk “layanan publik” membayar royalti melalui LMKN berdasarkan perjanjian lisensi. Artinya, kewajiban membayar tersebut muncul akibat adanya perjanjian, sedangkan Pasal 10 ayat 2 justru meniadakan dasar kewajiban tersebut jika objeknya adalah “suatu pertunjukan”. Sayangnya PP ini tidak menjelaskan maksud atau kategori dari “suatu pertunjukan” sehingga seharusnya setiap pengguna komersil tidak wajib membayar royalti kepada LMKN jika tidak ada perjanjian lisensi sebelumnya.

Terlebih Pasal 9 PP Royalti telah mengatur bahwa permohonan lisensi kepada PHC atau PHT “dapat” dilakukan melalui LMKN dan dicatat oleh Menteri serta wajib melaporkan penggunaannya melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Artinya tidak ada kewajiban untuk memohon lisensi melalui LMKN padahal lisensi ini penting untuk menjamin transparansi data penggunaan yang menjadi dasar bagi LMKN untuk mengelola royalti dan mendistribusikannya. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta yang tidak menyatakan dengan tegas, apakah penarikan royalti melalui LMK merupakan suatu kewajiban mengingat tidak ditemukan kata “wajib” didalamnya. Pasal 87 ayat (1) menentukan bahwa :

“untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”.

Sehingga poin utama dari pengaturan Pasal 87 ayat (1) ini adalah agar jumlah penarikan royalti melalui LMK sesuai dengan nilai kewajaran/keseimbangan, tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Pasal ini perlu direvisi dengan menekankan pada

pengaturan mengenai imbalan yang wajar, tetapi tidak dengan membatasi Pencipta untuk melaksanakan pengelolaan hak ekonomi dan moralnya.

Kejanggalan lainnya juga ditemukan dalam Pasal 12 ayat (2) PP Royalti yang memberikan wewenang kepada LMKN untuk menarik royalti milik Pencipta, PHC dan PHT yang belum menjadi anggota suatu LMK. Jika dalam waktu dua tahun tidak menjadi anggota LMK atau tidak diketahui, maka royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri (Pasal 15). Sehingga, hak royalti dari Pencipta lagu atau musik non-anggota LMK yang seharusnya bisa didapatkan tanpa hambatan menjadi tidak terpenuhi.²³

Ketentuan-ketentuan dalam PP Royalti tersebut menutup opsi kepada Pencipta, PHC dan PHT untuk mengelola sendiri atau memberikan lisensi pada pihak ketiga berdasarkan UU Hak Cipta Pasal 81. Padahal, Pasal 87 ayat 1 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa “untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap Pencipta, PHC dan PHT *menjadi anggota LMK* agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna komersial” tidak mewajibkan seorang Pencipta, PHC dan PHT untuk menjadi anggota LMK.

Aturan ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 88 UU Hak Cipta yang menegaskan bahwa LMK merupakan sebuah organisasi nirlaba yang mendapat “kuasa” dari pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait (subjek) untuk mengelola hak ekonominya. Pasal 1792 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

²³ Marcellino Ananda Salba Siregar, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK ROYALTI BAGI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK NON ANGGOTA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF,” August 27, 2024.

Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa didasarkan pada sebuah perjanjian sehingga memerlukan persetujuan atau *consent* dari para pihak yaitu pencipta atau PHC sebagai pemberi kuasa dan LMK sebagai penerima kuasa. Pemberian kuasa ini juga hanya untuk mengelenggarakan suatu urusan, artinya dalam surat kuasa wajib mencantumkan hal apa saja akan diwakili pengelolaannya. Dalam konteks *performing rights*, maka pemberi kuasa berwenang untuk menentukan kegiatan atau usaha apa saja yang dapat dan tidak dapat ditarik royaltinya, serta daftar lagunya.

Jika LMK dapat melakukan penarikan royalti terhadap pencipta atau PHC yang tidak sebagai anggotanya, maka tidak ada alasan hukum yang sah bagi LMK untuk menarik royalti tersebut. Terlebih, jika dilihat dari sudut pandang Pasal 1320 KUHPerdara, jika tidak ada “persetujuan” yang sah, pencipta atau PHC dapat mengajukan pembatalan tindakan penarikan royalti tersebut. Hal ini karena tidak ada kesepakatan antara pencipta atau PHC dengan LMK sehingga tidak menimbulkan hubungan hukum yang sah. Terlebih terdapat aturan dalam Pasal 88 UU Hak Cipta yang harus dipenuhi bagi suatu LMK agar dapat melakukan penarikan royalti yaitu memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya.

PP Royalti merupakan aturan pelaksana dari UU Hak Cipta sehingga substansinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.²⁴ Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah adalah peraturan pelaksana yang dibentuk untuk menjalankan ketentuan dalam undang-undang, baik secara tegas atau

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Rajawali Press, 2011). hlm. 78.

tidak disebutkan.²⁵ Dalam hal ini berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.²⁶

Maka seharusnya Pencipta, PHC dan PHT berhak untuk memilih cara mendapatkan hak ekonominya secara mandiri atau melalui pihak ketiga, serta LMKN tidak memiliki kewenangan untuk menarik royalti dari Pencipta, PHC dan PHT yang bukan merupakan anggota LMK tanpa adanya hubungan kontraktual sebagaimana diatur pada Pasal 87 UU Hak Cipta. Maka segala ketentuan dalam PP Royalti yang bertentangan dengan UU Hak Cipta seperti mengenai pembayaran atas “suatu pertunjukan” ke LMK, ketiadaan kata “wajib” menjadi anggota LMK, serta penarikan royalti atas non-anggota LMK, seharusnya tidak dapat diberlakukan karena tidak selaras dengan hukum di atasnya.

Palar dkk²⁷ mengusulkan tiga opsi transformasi bagi LMKN – yakni menjadi badan privat (*private entity*), lembaga negara pendukung (*state auxiliary institution*), atau kuasi-lembaga negara dengan mandat tegas (*quasi auxiliary institution*) – sebagai jalan keluar dari problem kelembagaan yang selama ini menghambat efektivitas pengelolaan royalti. Usulan ini menegaskan bahwa bentuk LMKN saat ini tidak memadai karena bersandar pada sistem manajemen terpusat yang kaku, kurang transparan, dan tidak adaptif terhadap dinamika industri musik di tanah air. Alih-alih menjamin efisiensi dan keadilan distribusi royalti, model LMKN justru berpotensi melanggengkan monopoli birokratis dan memperlebar jarak antara pencipta dengan hak ekonominya.

Terlebih, menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) pemerintah sebaiknya tidak melakukan intervensi berlebihan terhadap pengelolaan royalti

²⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya (Kanisius, 1998). Hlm. 131.

²⁶ Muhammad Raihan Nugraha, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior,” HukumOnline, February 6, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/>.

²⁷ Miranda Risang Ayu Palar et al., “Centralized Management of Copyright Royalties: A Case Study on the National Collective Management Organization for Songs and Music in Indonesia,” *The Journal of World Intellectual Property*, 2024, <https://doi.org/10.1111/jwip.12320>.

karena sifat eksklusif hak cipta sendiri mengharuskan pemilik hak untuk secara bebas menentukan pemberian izin, syarat, maupun pembayaran atas penggunaan karya mereka, termasuk kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi manajemen kolektif.²⁸ Jikapun LMKN secara *de facto* maupun *de jure* berada dalam posisi monopoli, intervensi pemerintah baru dapat dibenarkan apabila terdapat bukti nyata adanya penyalahgunaan kekuasaan atau risiko yang tinggi, karena pada dasarnya mekanisme pasar melalui hukum penawaran dan permintaan sudah cukup untuk mengatur kesesuaian tarif maupun syarat lisensi tanpa perlu pembatasan²⁹ sebagaimana saat ini diterapkan oleh LMKN melalui PP Royalti.

Pertentangan antara norma dalam UU Hak Cipta dan PP Royalti ini telah menunjukkan bahwa pengelolaan *performing rights* di Indonesia sebetulnya telah mencederai prinsip deklaratif itu sendiri yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta muncul secara otomatis tanpa perlu didaftarkan. Artinya, Negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak moral maupun hak ekonomi atas suatu ciptaan tanpa mensyaratkan ketentuan-ketentuan yang menghambat Pencipta, PHC dan PHT dalam menikmati hak ekonomi dan hak moral atas karya mereka.

Meskipun lembaga seperti LMK dan LMKN dibentuk dan ditujukan untuk membantu pengelolaan royalti secara wajar, tetapi mekanisme yang ada sekarang justru dirasa tidak mampu menjamin keadilan bagi para musisi. Selain itu, kesadaran untuk membayar royalti juga masih rendah di Indonesia. Pada tahun 2024 hanya sekitar 1.000 dari 10.000 konser yang tercatat memenuhi kewajiban pembayaran royalti, hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan tersebut.³⁰ Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman publik mengenai kewajiban membayar royalti, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk

²⁸ World Intellectual Property Organization, *Collective Management of Copyright and Related Rights* (Geneva: WIPO, 2022).

²⁹ Ibid.

³⁰ Dhani Samatha and Wilma Silalahi, "Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu Dan Pembayaran Royalti Dalam Konser Musik Di Indonesia | Jurnal Tana Mana," accessed October 27, 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1011>.

melakukan penarikan yang sesuai, serta keraguan para pencipta untuk bergabung dengan LMK karena khawatir akan dimanfaatkan.³¹

Pengaturan *Direct Licensing* dan *Collective Licensing* atas *Performing Rights* di Amerika Serikat dan Australia

Pada dasarnya UU Hak Cipta telah mengatur dua cara untuk menghindari pelanggaran atas *performing rights*, yaitu dengan membuat perjanjian lisensi dengan pencipta (*direct licensing*) atau membayar royalti secara kolektif ke LMK (*collective licensing*). Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan dalam menerapkan kedua sistem lisensi tersebut sehingga perlu untuk melihat bagaimana negara lain mengatur pengelolaan royalti atas *performing rights* ini.

Di Amerika Serikat, sistem pemberian lisensi dapat dilakukan secara kolektif maupun secara langsung. Lembaga yang melakukan pelaksanaan lisensi secara kolektif disebut sebagai *Performing Rights Organizations* (PRO) antara lain ASCAP, BMI, SESAC, dan GMR.³² Organisasi ini beroperasi dalam kerangka persaingan pasar sehingga tidak ada monopoli dan mendorong efisiensi dalam pengelolaan hak cipta dan transparansi distribusi royalti.³³ PRO juga dibentuk sebagai Perseroan terbatas sehingga pemerintah tidak terlibat dalam mendirikan maupun mengelola organisasi ini.³⁴ Jika pencipta lagu, komposer dan music publishers bergabung atau terafiliasi dengan ASCAP, BMI atau SESAC, mereka akan menandatangani perjanjian perwakilan (*representation agreements*) dimana PRO tersebut diberikan hak non-eksklusif untuk melisensikan karya mereka untuk suatu pertunjukan publik (*non-dramatic public performances*).³⁵ Setiap PRO memiliki kontrak dan aturan yang berbeda mengenai durasi kontrak, jadwal pembayaran, penyelesaian sengketa, dan

³¹ Ibid.

³² Suzanne V. Wilson, "Issues Related to Performing Rights Organizations," *Federal Register* 90, no. 26 (2025).

³³ Pujiyono Suwadi, Andi Chaerul Sofyan, and Rifqi Setia Ramdhani, "Legal Comparison Between National Collective Management Institutions in Indonesia and United States," *Revista De Gestão – RGSA* 18, no. 4 (2024): e04572, <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n4-015>.

³⁴ Ibid

³⁵ Todd Brabec, "The Performance Right—A World in Transition," *Mitchell Hamline Law Review* 42, no. 1 (2016): Article 7, <https://open.mitchellhamline.edu/mhlr/vol42/iss1/7>.

sebagainya dimana kesepakatan tersebut tidak bersifat eksklusif (*non-exclusive*) sehingga penulis maupun penerbit lagu tetap dapat melisensikan karyanya secara langsung (*direct license*).³⁶

Namun, pada 10 Februari 2025, U.S. Copyright Office menerbitkan *Notice of Inquiry* atas permintaan Kongres yang menyoroti sejumlah isu kritis mengenai perkembangan jumlah PRO dalam beberapa dekade terakhir justru melahirkan persoalan baru, yakni persaingan antar-PRO dalam menarik anggota dengan menawarkan berbagai variasi dalam penentuan tarif, metode perhitungan royalti, dan tingkat transparansi.³⁷ Persaingan ini memang memberi pilihan lebih banyak bagi pencipta dan penerbit, tetapi juga menimbulkan kompleksitas dalam pasar lisensi musik karena pelaku usaha sering menerima tuntutan pembayaran royalti dari entitas baru tanpa kejelasan legalitas atau repertoar yang dimiliki.³⁸ Praktik seperti ini memicu kekhawatiran munculnya *trolling royalty* yang memberikan tekanan finansial pada usaha kecil seperti restoran dan bar.³⁹

PRO di Amerika Serikat menyediakan layanan lisensi kepada penyiar, restoran, dan platform digital yang memungkinkan penggunaan karya secara legal tanpa harus mengurus lisensi individual. Model ini terbukti efisien untuk sektor publik dan penyiaran massa. Selain PRO, di Amerika juga terdapat Mechanical Royalty Organizations (MRO) seperti the Harry Fox Agency (HFA) dan The Mechanical

³⁶ BROADCAST MUSIC INC., "Writer Application 3," 2014, http://www.bmi.com/forms/affiliation/bmi_writer_kit.pdf; Ivan L. Pitt, "Direct Licensing and the Music Industry: How Technology, Innovation and Competition Reshaped Copyright Licensing," *Direct Licensing and the Music Industry: How Technology, Innovation and Competition Reshaped Copyright Licensing*, January 1, 2015, 1–293, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-17653-6/COVER>.

³⁷ U.S. Copyright Office, "Issues Related to Performing Rights Organizations," *Federal Register*, February 2025, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-02-10/pdf/2025-02381.pdf>.

³⁸ iMusician.pro, "U.S. Government Inspects Performance Rights Organizations Over Copyright Concerns," February 2025.

³⁹ *ibid*

Licensing Collective (The MLC) menangani royalti mekanik, yang berasal dari reproduksi fisik atau digital musik seperti CD dan unduhan.⁴⁰

PRO dibentuk dengan harapan dapat mengurangi biaya transaksi serta proses dalam pemberian lisensi yang memerlukan waktu. Misalnya isi perjanjian harus dinegosiasikan oleh berbagai pihak, banyak pertunjukkan yang memerlukan pengawasan, royalti harus dihimpun dan didistribusikan, dan pelanggaran penggunaan yang tidak sah atas suatu karya ciptaan yang harus ditangani. PROs dan MROs memainkan peran penting dalam memastikan hak ekonomi pencipta atau PHC diterima sebagai akibat penggunaan karya mereka di Amerika Serikat.⁴¹ Sistem pemberian lisensi di Amerika Serikat bahkan memberikan “hak monopoli” bagi pencipta atau PHC untuk melaksanakan sendiri haknya.⁴²

Meski begitu, sistem penghimpunan royalti melalui lembaga intermediasi seperti PRO dinilai sudah tidak cocok di era digital karena adanya pergeseran ‘konsumsi’ musik secara fisik menjadi konsumsi musik secara digital melalui internet.⁴³ Era digital juga memudahkan negosiasi secara langsung antara pencipta/pemegang hak cipta dan pengguna karya. Sehingga beberapa pemberian lisensi dibuat secara langsung tanpa melalui PRO. Contohnya Spotify, melakukan negosiasi langsung dengan banyak label rekaman seperti Universal Music Group dan Warner Music Group.⁴⁴ Kobayashi berpendapat bahwa teknologi sekarang ini menciptakan sistem yang kondusif untuk adanya negosiasi langsung antara pengguna dan pencipta/pemegang hak cipta.⁴⁵ Hal ini memang dimungkinkan meski pengaturan

⁴⁰ Ade Syaifullah Fattah and Ridha Wahyuni, “Implementation of ‘Direct vs Indirect License’: A Comparative Study of Music Licensing Systems between Indonesia and the United States of America,” *Law Development Journal* 7, no. 2 (2025).

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Nauva et al. Amanda, “Direct Licensing Sebagai Mekanisme Alternatif Dalam Pembayaran Royalti Karya Cipta,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 9 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.6679/05www213>.

⁴⁴ Spotify, “Warner Music Group and Spotify Announce a New Multi-Year Agreement,” n.d., <https://newsroom.spotify.com/2025-02-06/warner-music-group-spotify-agreement/>.

⁴⁵ Thomas M Lenard and Lawrence J White, “Moving Music Licensing into the Digital Era: More Competition and Less Regulation,” *UCLA Entertainment Law Review* 23, no. 1 (2016).

direct licensing di Amerika Serikat tidak diatur secara eksplisit dalam *Copyright Law US* tetapi dimungkinkan melalui *Title 17 of The US Code, Section 106*.

Direct licensing di Amerika Serikat tidak diterapkan pada semua aspek *performing rights*, hanya pada ceruk pasar tertentu yang memungkinkan untuk melakukan negosiasi langsung, seperti yang dilakukan Spotify dengan beberapa label di atas. *Direct licensing* tidak diterapkan pada sebagian besar penghimpunan royalti di “ruang publik” seperti radio, TV, konser, dan lainnya.⁴⁶ Sistem penarikan royalti pada ruang-ruang publik masih bergantung pada PRO karena skalanya yang besar dan kompleks.⁴⁷

Perbedaan mendasar antara Amerika Serikat dan Indonesia terletak pada pilihan mekanisme lisensi yang ditawarkan kepada pencipta maupun pengguna. Di Amerika Serikat, pencipta dapat memilih menggunakan jalur direct licensing atau bergabung dengan PRO/MRO, sehingga ada fleksibilitas dalam memperoleh dan mengelola hak ekonomi.⁴⁸ Sebaliknya, di Indonesia pelaksanaan lisensi dan penarikan royalty dilakukan secara kolektif oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan menggunakan metode Extended Collective License (ECL).⁴⁹ Metode ini dipilih karena kondisi geografis Indonesia yang luas dan terpisah oleh banyak pulau, sehingga lebih efisien untuk menarik royalti dari anggota maupun non-anggota tanpa harus melakukan lisensi langsung yang memakan biaya dan waktu.⁵⁰

Meskipun ECL mempermudah proses penarikan royalti secara massal, sistem ini sering dipandang kurang adil bagi musisi baru karena distribusi royalti lebih banyak didasarkan pada popularitas dan senioritas.⁵¹ Sebaliknya, direct licensing di Amerika

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ O Yanto, “Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta,” *Surya Kencana Satu* 6, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.341>.

⁴⁹ Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Fattah and Wahyuni, “Implementation of ‘Direct vs Indirect License’: A Comparative Study of Music Licensing Systems between Indonesia and the United States of America.”

Serikat memungkinkan pencipta memperoleh kompensasi yang lebih sesuai dengan tingkat penggunaan karya mereka karena data pemanfaatan karya dicatat secara rinci.⁵² Hal ini memperlihatkan bahwa sistem di Amerika lebih berorientasi pada transparansi dan perlindungan hak ekonomi individu, sedangkan sistem di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi dan distribusi yang merata.⁵³

Selain itu, sistem hukum hak cipta di Amerika Serikat memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari Indonesia. Sebagai negara dengan tradisi Common Law, Amerika menempatkan hak moral di atas hak ekonomi, sehingga doktrin *fair use* menjadi instrumen utama dalam regulasi hak cipta melalui American Copyright Act Pasal 107.⁵⁴ Doktrin ini memungkinkan masyarakat menggunakan karya berhak cipta tanpa izin eksplisit dari pencipta sepanjang memenuhi kriteria tertentu, seperti tujuan penggunaan, sifat komersial atau non-komersial, serta jumlah dan substansi karya yang dipakai.⁵⁵ Dengan demikian, *fair use* tidak hanya memperluas akses publik terhadap karya intelektual, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mendorong kreativitas dan keseimbangan perlindungan hukum.⁵⁶

Sementara itu, Australia dalam *Australian Copyright Act 1968* membuka peluang untuk para pelaku bisnis mendapatkan lisensi secara langsung (*direct*) atau melalui lembaga kolektif (*collective management organisations (CMOs)*).⁵⁷ Untuk dapat melaksanakan lisensi langsung, lembaga pengawas negara yaitu *Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)* mengeluarkan sebuah kode etik untuk menjamin pelaksanaannya secara sehat Bernama “Direct Licensing Code of Conduct”.

⁵² *ibid*

⁵³ Suwadi, Sofyan, and Ramdhani, “Legal Comparison Between National Collective Management Institutions in Indonesia and United States.”

⁵⁴ David Lange, “Recognizing the Public Domain,” *Law and Contemporary Problems* 44, no. 4 (2013): 147–78.

⁵⁵ Y Yulia, Z A Zainol, and F Fatahillah, “Protection of Performers’ Rights in Indonesian Copyright Law: Copyrighted Works Uploaded to YouTube,” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (2023): 300–317, <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1092.pp300-317>.

⁵⁶ Ben Depoorter and Francesco Parisi, “Fair Use and Copyright Protection: A Price Theory Explanation,” *International Review of Law and Economics* 21, no. 4 (2002): 453–73, [https://doi.org/10.1016/S0144-8188\(01\)00071-0](https://doi.org/10.1016/S0144-8188(01)00071-0).

⁵⁷ Guy Morrow, “Australia’s Performing Rights Organisation: Incentives, the Agency Problem and MetaGen,” *International Communication Gazette*, ahead of print, SAGE Publications Ltd, 2025, <https://doi.org/10.1177/17480485251327468;CTYPE:STRING:JOURNAL>.

yang dikeluarkan ACCC, CMO diwajibkan untuk menyediakan informasi mengenai opsi *direct licensing*, menjelaskan cara negosiasi dan hak-hak pencipta lagu, serta menjamin transparansi serta akuntabilitas dari proses lisensi.⁵⁸ Kode etik ini mendorong agar pelaksanaan lisensi langsung dilaksanakan secara terbuka dan jelas sehingga menciptakan persaingan yang sehat antara pencipta dan pengguna.

Di Australia, terdapat beberapa PRO/CMO yang telah mendapatkan otorisasi dari ACCC untuk mengelola lisensi yaitu Australasian Performing Right Association (APRA) dan Australasian Mechanical Copyright Owners Society (AMCOS) serta Phonographic Performance Company of Australia (PPCA) yang kemudian secara swadaya bekerjasama untuk membuat sistem lisensi secara digital dengan nama OneMusic Australia.⁵⁹

Sistem ini menyediakan lisensi terpadu (*blanket license*) yang memudahkan pengguna musik seperti sektor *hospitality, fitness, bar, media, retail*, untuk mendapatkan izin tanpa perlu menghubungi pencipta secara langsung.⁶⁰ Sistem *blanket license* ini memudahkan pelaku usaha untuk memutar berbagai macam lagu dan/atau musik yang terdaftar dalam OneMusic dengan cara membayar biaya tahunan mulai dari \$100 tergantung pada jenis usahanya.⁶¹ Lagu-lagu tersebut merupakan karya yang dikelola oleh APRA AMCOS, dimana lembaga kolektif ini berperan atas nama pemilik hak cipta yang telah menjadi anggotanya dan mendapatkan penunjukan atau lisensi secara eksklusif untuk mengumpulkan royalti atas nama mereka.

Dalam website Onemusic Australia, dijelaskan bahwa pengguna dapat memilih opsi untuk “*deal directly*” (menyepakati langsung) kepada individu pemegang hak cipta

⁵⁸ Riandra Dirkareshza, “Dinamika Masalah Direct Licensing Musik Di Indonesia,” May 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinamika-masalah-direct-licensing-musik-di-indonesia-lt681b96bd8bc15/>.

⁵⁹ PPCA.au, “Public Performance Licence From OneMusic | PPCA,” accessed July 15, 2025, <https://www.pcca.com.au/music-licensing/public-performance-licence-from-onemusic>.

⁶⁰ “What Is a Public Performance Licence?,” accessed July 11, 2025, <https://onemusic.com.au/news/what-is-public-performance-licence/>.

⁶¹ OneMusic.au, “Frequently Asked Questions,” accessed July 15, 2025, <https://onemusic.com.au/faqs/>.

musik jika ingin menggunakan karya tersebut dalam *live performances* (seperti konser music), acara politik maupun acara lain yang memberikan kesan bahwa pemusik atau artisnya terafiliasi dengan suatu brand atau bisnis.⁶² Untuk *deal directly* kepada anggota APRA AMCOS, para pengguna harus membuat perjanjian (*agreement*) dengan para pencipta untuk menggunakan karyanya sebelum acara atau aktivitas dimulai dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam karya tersebut (misalkan penulis lagu atau publisher yang lain) juga setuju dengan isi dari perjanjian tersebut.

Anggota APRA AMCOS juga dapat menggunakan opsi "*Licence Back*" atau "*Opt Out*" jika ingin "*deal directly*" kepada pengguna musiknya dengan cara mengambil kembali hak untuk mengelola *performing rights* itu dari APRA AMCOS.⁶³ Opsi *Licence Back* lebih mudah dan fleksibel secara prosesnya, karena pencipta hanya perlu mengisi formulir permintaan dan menuliskan informasi kepada siapa, kapan, dan untuk apa lagu itu akan dilisensikan minimal dua minggu sebelumnya (untuk *live performance*).⁶⁴ Hal ini dapat mencegah terjadinya *double collecting* kepada user yang "*deal directly*" kepada pencipta.

Cara kedua yaitu dengan opsi *Opt Out* dimana pencipta dapat menarik seluruh daftar karya (*repertoire*) yang dilisensikan kepada APRA AMCOS sehingga pencipta bebas untuk menentukan syarat lisensinya terhadap penggunaan tertentu (misalnya konser). Pemberitahuan untuk memilih opsi ini adalah minimal tiga bulan sebelumnya, karena proses *Opt Out* lebih kompleks dan memakan waktu yang panjang. Jika salah satu opsi ini dipilih, maka APRA AMCOS tidak akan bisa lagi mengumpulkan royalti atas penggunaan atau musik yang dikecualikan.⁶⁵

⁶² OneMusic.au, "DEALING DIRECT," preprint, 2020.

⁶³ APRA AMCOS, "Licensing Your Music Yourself – the Licence Back and Opt Out Processes," 2020, <https://www.apraamcos.com.au/about-us/news-and-events/licensing-your-music-yourself-the-licence-back-and-opt-out-processes>.

⁶⁴ APRA AMCOS, "Licensing Your Music Yourself – the Licence Back and Opt Out Processes."

⁶⁵ APRA AMCOS, "APRA Alternatives," accessed July 15, 2025, <https://www.apraamcos.com.au/music-creators/membership-explained/managing-your-rights/apra-alternatives>.

Dapat kita lihat penerapan *Direct License* ini oleh salah satu penyanyi *independent* asal Queensland Australia bernama Beth Lucas. Dalam websitenya, Beth Lucas mencantumkan kebijakan terkait hak atas pertunjukan dan pengumuman publik yang dapat dilaksanakan secara *direct* maupun *blanket* melalui OneMusic Australia. Untuk *direct licensing*, Beth Lucas menuliskan tipe lisensi, tujuan penggunaan, dan proses untuk melakukannya seperti deskripsi usaha, estimasi jumlah pengunjung, judul lagu, durasi lisensi, dan sebagainya.⁶⁶ Setelah permohonan itu diterima, pihak Beth Lucas akan menginfokan besaran biaya license (*quote for the licence fee*) dan jika disetujui oleh pengguna, maka wajib untuk memberitahukan penerimaan secara tertulis kepada pihak Beth Lucas. Setelah penerimaan atas *quote* tersebut, lisensi akan disiapkan berserta syarat dan ketentuannya dimana pengguna baru bisa memanfaatkan karya setelah membayar dan menandatangani *license agreement* yang telah disepakati. Beth Lucas juga mengingatkan pengguna untuk menghubungi OneMusic Australia dalam memastikan lisensi-lisensi lain yang mungkin diperlukan.

Harmonisasi Pengaturan Pengelolaan Royalti atas *Performing Rights* di Indonesia

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka jelas diperlukan sebuah upaya untuk mengharmonisasikan pengaturan dalam menerapkan *direct* dan *collective licensing* yang telah diakui UU Hak Cipta agar tercipta pengelolaan royalti yang sesuai dengan prinsip deklaratif. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang merekomendasikan sistem hibrida antara mekanisme kolektif dan *direct licensing* dengan mempertimbangkan adanya tantangan dari sisi kesadaran hukum, kapasitas negosiasi, dan tumpang tindih antar kedua sistem tersebut.⁶⁷ Maka untuk mengharmonisasikan kedua sistem tersebut diperlukan revisi dalam UU Hak Cipta dan PP Royalti mengenai : 1) kriteria subjek dan Objek dari *Performing Rights*, 2) Sistem Lisensi, dan 3) kewenangan LMKN.

⁶⁶ BETH LUCAS, "Direct Licensing Policy," accessed June 5, 2025, <https://www.bethlucas.com/direct-licensing-policy>.

⁶⁷ Amanda, "Direct Licensing Sebagai Mekanisme Alternatif Dalam Pembayaran Royalti Karya Cipta."

Pertama, terkait dengan subjek dan objek yang dikenakan pembayaran royalti atas *performing rights*. UU Hak Cipta sebetulnya sudah memberikan aturan dasar yang jelas bahwa setiap orang yang menggunakan suatu ciptaan secara komersial wajib mendapatkan izin (Pasal 9 (2)) kecuali untuk ciptaan dalam “suatu pertunjukan” dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui LMK (Pasal 23(5)). Adanya multitafsir terhadap frasa “setiap orang” dan frasa “pengguna” telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Untuk memperjelas subjek ini, maka sebaiknya UU Hak Cipta memberikan definisi frasa “Setiap Orang” serta “Pengguna” dalam Ketentuan Umum di BAB I. Frasa “Setiap Orang” yang multitafsir sebaiknya dihilangkan dan diganti dengan “Pengguna Komersial” yang dapat didefinisikan sebagai:

“orang perseorangan atau badan hukum yang mengorganisir atau mengelola suatu kegiatan maupun usaha yang mendapatkan keuntungan dari penggunaan hak ekonomi milik Pencipta/PHC/PHT, baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Dengan definisi ini, maka penyanyi yang bukan pengelola atau organizer dari suatu pertunjukan tidak diwajibkan untuk mendapat izin atau membayar lisensi. Yang dikategorisasikan sebagai “Pengguna” hanyalah adalah pengguna yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan tersebut secara langsung atau tidak langsung diperoleh akibat eksploitasi hak ekonomi atas *performing rights*.

Definisi *performing rights* juga perlu ditegaskan dalam BAB I UU Hak Cipta agar sesuai dengan praktik internasional yang mengerucutkan makna pada “*public performance*” baik secara langsung maupun rekaman. Terjemahan *performing rights* menjadi Hak Pengumuman juga telah mereduksi makna asli dari “suatu pertunjukan publik” dimana penyanyi sebagai PHT dapat dikenai kewajiban untuk mendapatkan izin maupun membayar lisensi. Sehingga ada baiknya jika UU Hak Cipta menjabarkan apa saja kategori dari *performing rights* ini untuk memudahkan pengelolaannya serta

menentukan batas-batas pelaksanaan atas *direct* maupun *collective licensing* sebagaimana diterapkan di Amerika dan Australia.

Meskipun PP Royalti telah menentukan kegiatan dan usaha apa saja yang dikenakan tarif royalti dalam Pasal 2 dan 3, tetapi kategori “bentuk layanan publik yang bersifat komersial” yang mencakup hak atas “pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi ciptaan” sangatlah luas. Maka dari itu, diperlukan daftar kegiatan yang masuk dalam hak-hak atas *performing rights* dan memperkecil potensi perluasan makna atas definisi “Hak atas Pengumuman” maupun “layanan publik yang bersifat komersial” sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pihak.

Kedua, diperlukan pembaruan sistem lisensi musik yang harmonis dan berkeadilan. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa penggunaan *direct licensing* dan *collective licensing* diakui dalam UU Hak Cipta dimana Pencipta, PHC dan PHT diberikan kebebasan untuk memilih metode manakah yang akan digunakan. Meskipun demikian, pelaksanaan sistem *direct licensing* ini menghadapi beberapa tantangan yaitu ketiadaan pengakuan sistem ini pada peraturan pelaksana (PP royalti), ketiadaan batasan hukum atas kebebasan berkontrak bagi pencipta dalam menentukan besaran royalti, dan adanya tumpang tindih norma antara UU Hak Cipta dan PP Royalti.

Penulis mengusulkan untuk memperbarui PP Royalti agar sesuai dengan UU Hak Cipta. Khususnya Pasal 10 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2) dari PP Royalti yang pada dasarnya telah merampas hak pencipta untuk mengelola sendiri hak ekonominya. Kewenangan LMK untuk dapat menarik royalti terhadap karya pencipta yang tidak termasuk anggotanya perlu dihapuskan dalam PP mengingat hubungan hukum yang dibangun dalam UU Hak Cipta adalah hubungan pemberian kuasa.

Kemudian, berkaca pada pengaturan dan praktik *licensing* di Amerika Serikat, Indonesia seharusnya dapat memberikan kebebasan kepada pencipta atau pemegang hak cipta tentang bagaimana pemberian lisensi atas karyanya, juga termasuk dengan

penarikan royalti. Kontrak yang dibuat dapat mengatur mengenai durasi licensing, pembayaran royalti, hingga penyelesaian sengketa.

Hak ini pada dasarnya telah dilindungi dalam Pasal 81 UU Hak Cipta, tetapi PP Royalti justru terlalu memfokuskan pada peran LMK dan LMKN tanpa mengatur bagaimana seharusnya lembaga ini juga memberikan wadah untuk menerapkan *direct licensing*. Terlebih, LMK dapat menarik royalti atas penggunaan karya meskipun pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak menjadi anggotanya dimana hal ini bertentangan dengan konsep pemberian kuasa dalam pasal 1792 KUHPerdara maupun syarat pada Pasal 88 UU Hak Cipta. Maka PP Royalti dapat dikatakan hapus karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sesuai asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Selanjutnya, LMK tetap berperan khususnya pada aspek *performing rights* pada pasar tertentu seperti ruang-ruang publik, radio, TV, konser, dan lainnya dengan skala yang besar dan kompleks. Sementara terhadap hubungan yang lebih khusus, pengguna hak cipta dapat secara langsung membuat perjanjian dengan pencipta atau pengguna hak cipta dengan menetapkan segala ketentuan termasuk pembayaran royalty. Gagasan ini perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam peraturan pelaksana agar memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan demikian, tantangan seperti “*double collecting*” tidak akan terjadi yang dapat menyebabkan kerugian di satu pihak.

Ketiga, usulan perbaikan LMKN sebagai lembaga bantu negara. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kewenangan LMKN yang diberikan dalam PP Royalti banyak yang bertentangan dengan UU Hak Cipta, maka sebaiknya pemerintah mengevaluasi kembali LMKN sebagai organisasi yang menaungi jalannya LMK dalam mengelola royalti. Terlebih, LMKN menjadi pintu gerbang utama dalam pembayaran royalti yang mana di satu sisi memberikan kemudahan serta efektivitas tetapi disisi lain juga menimbulkan potensi berkurangnya hak-hak ekonomi Pencipta, PHC dan PHT jika tidak dikelola dengan transparan.

Jika melihat praktik di Australia, maka sebaiknya LMKN berperan sebagai regulator dan mediator bagi para LMK atau bahkan fungsinya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sehingga, dana operasionalnya tidak dengan mengambil persentase dari royalti pencipta yang selama ini terpotong sesuai ketentuan dalam Pasal 90 UU Hak Cipta. Selain itu, DJKI yang merupakan lembaga negara dapat beroperasi menggunakan Pajak Penghasilan (PPH) atas royalti.⁶⁸ Maka akan lebih adil jika fungsi LMKN ditiadakan dan dijalankan oleh DJKI.

Belajar dari pengaturan dan praktik di Amerika Serikat, perlu juga kiranya untuk menentukan batasan-batasan dalam hal apa LMK memiliki kewenangan untuk menarik royalti. Misalnya, ditentukan bahwa LMK hanya dapat menarik royalti pada *performing rights* yang dilakukan di ruang-ruang terbuka, tempat yang terpencil, dan sebagainya. Lebih lanjut, negara perlu menyediakan sistem agar tercipta komunikasi yang dua arah antara LMK dan pencipta agar masing-masing mengetahui mana saja *performing rights* yang sudah mendapat lisensi secara langsung sehingga LMK tidak perlu melakukan penarikan royalti (penerapan sistem hibrida).⁶⁹

Kemudian, untuk melakukan pengawasan terhadap LMK dan subjek lainnya, maka diperlukan kode etik pengelolaan royalti secara kolektif maupun secara langsung. Kode etik ini dapat berisikan petunjuk bagi LMK, Pencipta dan Pengguna agar melaksanakan pengelolaan royalti yang adil dan transparan. Kewajiban-kewajiban seperti menjelaskan informasi, keterbukaan informasi, dan pelaporan dapat dituangkan didalamnya. Selain untuk pengawasan oleh pemerintah, kode etik ini juga dapat digunakan masyarakat dalam menilai praktik pengelolaan royalti yang terjadi di lapangan.

⁶⁸ Direktorat Jenderal Pajak, "Begini Pajak Royalti Menyanyikan Lagu Orang," 2024, <https://pajak.go.id/id/artikel/begini-pajak-royalti-menyanyikan-lagu-orang>.

⁶⁹ Kumparan, "Piyu Usul Revisi UU Hak Cipta Mengakomodasi Sistem Hybrid Licensing", 2025 <https://kumparan.com/kumparanhits/piyu-usul-revisi-uu-hak-cipta-mengakomodasi-sistem-hybrid-licensing-26DrxL5HbbA#:~:text=la%20menyarankan%20agar%20pemungutan%20royalti,layan%20publik%2C%E2%80%9D%20ucap%20Piyu>.

Terlebih, penerapan *direct licensing* kemungkinan akan mengalami hambatan pada penggunaan karya-karya yang berada di wilayah kecil atau sulit dijangkau. Maka pemerintah melalui LMKN atau DJKI harus mampu menyediakan sistem informasi yang komprehensif untuk menghindari potensi *double collecting* dengan mengatur mengenai metode *Licence Back* dan *Opt Out* seperti yang diterapkan OneMusic Australia. LMK juga dapat menentukan batasan atas lagu-lagu apa saja atau kegiatan apa saja yang mungkin “dikecualikan” dari ruang lingkup LMK, sehingga memungkinkan untuk pemberian lisensi dan penarikan royalti secara langsung.

LMKN juga seharusnya berbenah untuk dapat menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pasal 90 UU Hak Cipta pada dasarnya menentukan terkait kewajiban audit bagi LMK terkait keuangan dan audit kinerja yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat. Namun, dalam Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif menentukan bahwa kewajiban pelaporan bagi LMK dan LMKN hanya disampaikan kepada Menteri. Artinya, terdapat perbedaan pengaturan mengenai kewajiban pelaporan hasil audit baik dalam UU Hak Cipta maupun Permenkumham.

Laporan tahunan tentunya berbeda dengan hasil audit yang dikeluarkan oleh auditor. Laporan tahunan berisi fakta-fakta material sebuah institusi dan berasal dari inisiatif perusahaan. Sementara audit, merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor berkaitan dengan keuangan dan kinerja perusahaan. Seharusnya, laporan tahunan yang berisi mengenai kinerja dan keuangan disampaikan kepada masyarakat luas melalui website masing-masing LMK, berisi fakta material dari masing-masing LMK termasuk laporan keuangan, kinerja, serta hal-hal yang berkaitan dengan penarikan dan pendistribusian royalti. Praktik penerapan prinsip keterbukaan bukanlah hal baru, sudah lama diterapkan dalam pasar modal oleh Perusahaan Publik.

PENUTUP

Berdasarkan analisis, harmonisasi atas *direct licensing* atas *performing rights* ini telah dihalangi oleh beberapa kelemahan dalam UU Hak Cipta dan PP Royalti. Pertama, frasa “Setiap orang” dalam UU Hak Cipta telah menimbulkan kerancuan mengenai siapa yang seharusnya membayar royalty, seharusnya kata ini diganti “Pengguna Komersial” dengan definisi yang dapat dianalisis unsur-unsurnya. Kedua, sistem lisensi yang ada saat ini memberatkan pada mekanisme *collective licensing* dan meniadakan praktik *direct licensing* yang menjadi hak pencipta. Seharusnya PP Royalti juga mengatur mengenai *direct licensing* dan memberikan batasan dalam asas kebebasan berkontrak. Ketiga, adanya tumpang tindih kewenangan LMKN dalam mengelola royalti atas musik dan/atau lagu dalam UU Hak Cipta maupun PP Royalti Pasal 10(2), Pasal 9 dan Pasal 12 yang seharusnya diberikan kepada LMK. PP royalti seharusnya dinyatakan tidak berlaku karena melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori*. Selain itu peran LMKN perlu dievaluasi dan sebaiknya digantikan oleh DJKI agar pencipta dapat menikmati hak ekonominya secara pantas.

Untuk mengharmonisasikan kedua sistem ini, maka LMKN atau DJKI dapat melihat praktik baik di Australia dengan membuat kode etik untuk mengatur dan mengawasi penerapannya. LMK-LMK yang sudah mendapatkan izin sebaiknya bersatu untuk memperbaiki ekosistem musik dengan membentuk suatu platform online yang memudahkan perizinan dan pembayaran seperti OneMusic Australia. Pencipta juga dapat menerapkan praktik seperti di Amerika maupun Australia dengan mengumumkan sistem lisensi yang mereka pakai untuk kegiatan atau usaha tertentu, maupun lagu-lagu tertentu. Terakhir, UU Hak Cipta serta peraturan pelaksanaannya perlu direvisi agar harmonisasi *collective licensing* dan *direct licensing* dapat dijalankan untuk menjamin hak pencipta atas karyanya.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, Nauva et al. “Direct Licensing Sebagai Mekanisme Alternatif Dalam Pembayaran Royalti Karya Cipta.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 9 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.6679/05www213>.

- Ananda Salba Siregar, Marcellino. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK ROYALTI BAGI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK NON ANGGOTA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF," August 27, 2024.
- Brabec, Todd. "The Performance Right – A World in Transition." *Mitchell Hamline Law Review* 42, no. 1 (2016): Article 7. <https://open.mitchellhamline.edu/mhlr/vol42/iss1/7>.
- BROADCAST MUSIC INC. "Writer Application 3," 2014. http://www.bmi.com/forms/affiliation/bmi_writer_kit.pdf.
- Depoorter, Ben, and Francesco Parisi. "Fair Use and Copyright Protection: A Price Theory Explanation." *International Review of Law and Economics* 21, no. 4 (2002): 453–73. [https://doi.org/10.1016/S0144-8188\(01\)00071-0](https://doi.org/10.1016/S0144-8188(01)00071-0).
- Detik.com. "WAMI Update Pembayaran Royalti Periode Kedua Juli 2025, Tembus Rp 47 Miliar." *Detik POP Music*, n.d. <https://www.detik.com/pop/music/d-8018166/wami-update-pembayaran-royalti-periode-2-tembus-rp-47-miliar>.
- Direktorat Jenderal Pajak. "Begini Pajak Royalti Menyanyikan Lagu Orang," 2024. <https://pajak.go.id/id/artikel/begini-pajak-royalti-menyanyikan-lagu-orang>.
- Fattah, Ade Syaifullah, and Ridha Wahyuni. "Implementation of 'Direct vs Indirect License': A Comparative Study of Music Licensing Systems between Indonesia and the United States of America." *Law Development Journal* 7, no. 2 (2025).
- Hadi, Prasetyo, and Purwandoko ; M Najib Imanullah. "Application of The Natural Law Theory" 6, no. 1 (n.d.).
- iMusician.pro. "U.S. Government Inspects Performance Rights Organizations Over Copyright Concerns," February 2025.
- Lange, David. "Recognizing the Public Domain." *Law and Contemporary Problems* 44, no. 4 (2013): 147–78.
- Lenard, Thomas M, and Lawrence J White. "Moving Music Licensing into the Digital Era: More Competition and Less Regulation." *UCLA Entertainment Law Review* 23, no. 1 (2016).
- Nainggolan, B. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, 2011.
- Palar, Miranda Risang Ayu, Laina Rafianti, Wina Puspitasari, and Isti Novianti. "Centralized Management of Copyright Royalties: A Case Study on the National Collective Management Organization for Songs and Music in Indonesia." *The Journal of World Intellectual Property*, 2024. <https://doi.org/10.1111/jwip.12320>.
- Pitt, Ivan L. "Direct Licensing and the Music Industry: How Technology, Innovation and Competition Reshaped Copyright Licensing." *Direct Licensing and the Music Industry: How Technology, Innovation and Competition Reshaped Copyright Licensing*, January 1, 2015, 1–293. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-17653-6/COVER>.
- Rantung, Revi C. "Dukungan Untuk Pencipta Lagu, 4 Penyanyi Ini Terapkan Direct License." *Kompas*, March 2025. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/03/05/091727966/dukungan-untuk-pencipta-lagu-4-penyanyi-ini-terapkan-direct-license?page=all>.
- Samatha, Dhani, and Wilma Silalahi. "Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu Dan Pembayaran Royalti Dalam

- Konser Musik Di Indonesia | Jurnal Tana Mana.” Accessed October 27, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1011>.
- Spotify. “Warner Music Group and Spotify Announce a New Multi-Year Agreement,” n.d. <https://newsroom.spotify.com/2025-02-06/warner-music-group-spotify-agreement/>.
- Suwadi, Pujiyono, Andi Chaerul Sofyan, and Rifqi Setia Ramdhani. “Legal Comparison Between National Collective Management Institutions in Indonesia and United States.” *Revista De Gestão – RGSA* 18, no. 4 (2024): e04572. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n4-015>.
- U.S. Copyright Office. “Issues Related to Performing Rights Organizations.” *Federal Register*, February 2025. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-02-10/pdf/2025-02381.pdf>.
- WartaKota (Tribunnews). “Baru Tau Bisa Direct License, Ahmad Dhani Langsung Minta Once Bayar Rp 10 Juta per Lagu,” n.d. <https://wartakota.tribunnews.com/2025/03/21/baru-tau-bisa-direct-license-ahmad-dhani-langsung-minta-once-bayar-rp-10-juta-per-lagu>.
- World Intellectual Property Organization. *Collective Management of Copyright and Related Rights*. Geneva: WIPO, 2022.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). *Understanding Copyright and Related Rights*. Geneva: WIPO, 2016.
- Yanto, O. “Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta.” *Surya Kencana Satu* 6, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.341>.
- Yulia, Y, Z A Zainol, and F Fatahillah. “Protection of Performers’ Rights in Indonesian Copyright Law: Copyrighted Works Uploaded to YouTube.” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (2023): 300–317. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1092.pp300-317>.